



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 400.3.8.7 / 875 / 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH UNGGUL/BERASRAMA UNTUK SATUAN PENDIDIKAN
MENENGAH ATAS DAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 400.3.8.7/6478 tanggal 14 Mei 2025 perihal Draft Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan Sekolah Unggul/Berasrama untuk Satuan Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Sekolah Unggul/Berasrama untuk Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Unggul/Berasrama untuk Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan .../2

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekolah Unggul/Berasrama untuk Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Sekolah Unggul/Berasrama untuk Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan dengan sistem sekolah unggul/berasrama dalam rangka mewujudkan pendidikan Aceh yang bermutu dan islami.
- KETIGA : Sekolah Unggul/Berasrama untuk Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki akreditasi A;
 - b. memiliki jumlah siswa Lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) selama 3 Tahun terakhir terbanyak;
 - c. memiliki jumlah Guru Inti atau Guru Penggerak terbanyak;
 - d. memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang berkomitmen dan berintegritas tinggi;
 - e. memiliki sistem keamanan, kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah yang baik;
 - f. aktif mengikuti *event* kejuaraan dan berprestasi (diutamakan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional);
 - g. diutamakan yang memiliki asrama, sarana dan prasarana yang memadai.

KEEMPAT : .../3

- KEEMPAT : Penyelenggara Sekolah Unggul/Berasrama untuk Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kabupaten/Kota yang memiliki asrama berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pendidikan Aceh.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 Juni 2025
14 Dzulhijjah 1446



GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

SALINAN - dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah RI;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah RI;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
6. Para Bupati/Walikota se-Aceh;
7. Inspektur Aceh;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
10. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
11. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
12. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah se Aceh.-----

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 400.3.8.7/ 875 /2025
 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH UNGGUL/
 BERASRAMA UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
 ATAS DAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
 KEJURUAN DI KABUPATEN/KOTA.-----

DAFTAR SEKOLAH UNGGUL/BERASRAMA UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS
 DAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN/KOTA

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4
1	10105273	SMA NEGERI 1 SABANG	SABANG
2	10107194	SMA NEGERI 10 FAJAR HARAPAN BANDA ACEH	BANDA ACEH
3	10105399	SMA NEGERI 2 BANDA ACEH	BANDA ACEH
4	10113258	SMA NEGERI 2 UNGGUL ALI HASJMY	ACEH BESAR
5	10100170	SMA NEGERI MODAL BANGSA	ACEH BESAR
6	10108241	SMA NEGERI UNGGUL SIGLI	PIDIE
7	10113086	SMA NEGERI UNGGUL	PIDIE JAYA
8	10107097	SMA NEGERI 2 BIREUEN	BIREUEN
9	10105604	SMA NEGERI MODAL BANGSA ARUN	LHOKSEUMAWE
10	10110576	SMA NEGERI 3 PUTRA BANGSA	ACEH UTARA
11	10110367	SMA NEGERI UNGGUL ACEH TIMUR	ACEH TIMUR
12	10105735	SMA NEGERI 1 LANGSA	LANGSA
13	10104315	SMA NEGERI 2 PATRA NUSA MANYAK PAYED	ACEH TAMIANG
14	10107276	SMA NEGERI UNGGUL BINAAN	BENER MERIAH
15	10112861	SMA NEGERI 15 TAKENGON BINAAN NENGGERI ANTARA	ACEH TENGAH
16	10104547	SMA NEGERI SERIBU BUKIT	GAYO LUES
17	10103071	SMA NEGERI PERISAI KUTACANE	ACEH TENGGARA
18	10107925	SMA NEGERI 1 JAYA	ACEH JAYA
19	10110274	SMA NEGERI 4 WIRA BANGSA MEULABOH	ACEH BARAT
20	10107926	SMA NEGERI 1 SEUNAGAN	NAGAN RAYA
21	10110530	SMA NEGERI UNGGUL HARAPAN PERSADA	ACEH BARAT DAYA
22	10102744	SMA NEGERI UNGGUL TAPAKTUAN	ACEH SELATAN
23	10107804	SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM	SUBULUSSALAM
24	10104043	SMA NEGERI 1 GUNUNG MERIAH	ACEH SINGKIL
25	10103326	SMA NEGERI 1 SINABANG	SIMEULUE
26	60729113	SMK NEGERI PENERBANGAN ACEH	ACEH BESAR

GUBERNUR ACEH,

 MUZAKIR MANAF

